

**PERAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN
DEMOKRASI DESA DI DESA BUANGIN KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Muh. Darwis, Muh. Sabri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Email: muh.darwis@iainpalopo.ac.id, sabri.muh@gmail.com

Abstract

Deliberative Village functions to accommodate and the aspirations channel of the community, and together with the Head establish Village regulations, the role of the Village Consultative Body was very important, The Village regulations established was truly regulations that originate from the aspirations of the community. The role of the Village Consultative Body in implementing the establishment of Village regulations in Buangin Village, Towuti Subdistrict, East Luwu Regency, not all villages was in accordance with RI Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages. Even though there has been a new Law, namely Law No. 6 of 2014 concerning Villages, and government regulation no. 43 of 2014 Middle Village. This discrepancy was influenced by several factors, namely factors of education, employment, and experience in office.

Keywords: Role of Representation, Democracy, Buangin Village.

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama Kepala Desa menetapkan peraturan Desa, maka peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting, agar peraturan Desa yang ditetapkan benar-benar merupakan peraturan yang bersumber aspirasi masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembentuka peraturan Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, tidak semua Desa sesuai Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun telah adanya Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tengan Desa. Ketidak sesuaian tersebut ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman menjabat.

Kata Kunci : Peran Badan Perwakilan, Demokrasi, Desa Buangin.

PENDAHULUAN

Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di Desa, sebagai mitra kerja Kepala Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Perwakilan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tergantung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.¹

Pemerintah mempunyai fungsi di masyarakat sebagai pengorganisasi dan pengarah untuk hal yang berkaitan dengan kerja sama seluruh warga masyarakat.² Namun, dalam menjalankan tugasnya sering terjadi permasalahan, misalnya perbedaan persepsi antara Pemerintah Desa dan BPD. Hal ini dapat mengakibatkan masalah yang dihadapi masyarakat Desa yang belum dapat diatasi secara tuntas. Meskipun Desa memiliki dua sumber daya penting yaitu SDM dan SDA, tetapi kesatuan masyarakat hukum tersebut tidak mampu mengubah potensi yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan guna memenuhi kebutuhan sendiri.³

Keterbatasan kemampuan pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi dan peranan menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial di Desa berjalan lambat. Masyarakat Desa cenderung pasif dalam melakukan perubahan sosial baik dari segi ekonomi maupun yang lain. Situasi ini menyebabkan masyarakat Desa semakin tergantung pada pihak luar Desa. Pertimbangan kesejahteraan dan adaptasi sertaantisipasi terhadap berbagai tuntutan perkembangan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi dasar pengembangan Desa ke depan. Sejalan

¹ Frangki Adi Wijaya Mokodongan, *Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa : Studi di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*, (Skripsi: UNSRAT, 2010), h. 2.

²Jamil Gunawan, dkk (editor), *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia), 2005, h. 333.

³Indra J. Piliang.dkk (editor), *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa), 2003, h.13.

dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan landasan sebagai langkah strategi pengembangan Desa di masa yang akan datang.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa (eksekutif) dan Lembaga Musyawarah Desa (Legislatif) bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Struktur perantara yang dinamakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa sebagai pemimpin memainkan peran sangat penting yakni menjadi penghubung antara masyarakat desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dengan lingkungan disekitarnya.

DEMOKRASI

Menurut Joseph Schumpeter sebagai pencetus teori demokrasi prosedural dan menyebutnya dengan metode demokratis, mengemukakan demokrasi sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.⁴ Sedangkan menurut Philippe C. Schmitter, demokrasi merupakan sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggungjawab batas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.⁵

Demokrasi, pada hakikatnya merupakan sebuah sistem atau cara canggih untuk mengelolah berbagai konflik yang ada dalam masyarakat. Demokrasi mengelolah kepentingan orang banyak, lewat mekanisme yang disepakati bersama dengan selalu mengedepankan prinsip "*check and balance*".⁶ Menurut Hatta 'Demokrasi kita', ada lima anasir demokrasi Indonesia, yakni rapat, mufakat, gotong-royong, hak

⁴M. Fachri Adnan, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) pada Era Demokratisasi*, (Jurnal: Demokrasi Vol. IV No.1 Th. 2005), h. 66.

⁵Dwi Arif Wibowo, *Teori-Teori Demokrasi*, <https://dwiarifwibowo.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-demokrasi/>, (diakses pada 19 April 2018).

⁶ M AlfanAlfian M, *Mahalnya Harga Demokrasi*, (Jakarta: Intrans, 2001), h. 223.

mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja.⁷ Adapun prinsip-prinsip dari demokrasi yaitu:

- 1) Menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia
- 2) Supremasi hukum
- 3) Pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab
- 4) Kebebasan *Pers*
- 5) Pemisahan antara Negara dan Agama
- 6) Pembagian kekuasaan negara dan mekanisme *cheks and balance*
- 7) Supremasi sipil terhadap militer
- 8) Prinsip kesukarela
- 9) Prinsip subsidiaritas.⁸

PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa ialah merupakan symbol formil dari pada kesatuan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi/pemerintahan sendiri), juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya.⁹ susunan organisasi Desa menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat Desa
- 2) Perangkat Desa terdiri dari staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah
- 3) Struktur organisasi Desa adalah merupakan lampiran peraturan daerah dan merupakan satu kesatuandengan peraturan daerah tersebut.¹⁰

⁷ Save Dagun, dkk, *Demokrasi dalam Tajuk*, (Jakarta: Institut Ecata – INPI Pact, 1997), h. 31.

⁸Gondang Purwantoro Wardoyo, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi : Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2010), h. 18

⁹Gondang Purwantoro Wardoyo, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi*, h. 30.

¹⁰Gondang Purwantoro Wardoyo, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi*, h. 21.

Demokratisasi Desa dilatar belakangi oleh dua hal. **Pertama**, dalam arena Desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat Desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa Kades beserta perangkat dan BPD). Melalui demokrasi, di Desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa), bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa sekedar pelaksana kekuasaan rakyat Desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik Desa.

Kedua, terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam memandang kedudukan Desa. Salah satu bagian terpenting dalam Undang-Undang Desa adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, Desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.¹¹ Pemerintahan mesti memperhatikan hubungan sosial antara masyarakat desa, kepentingan masyarakat, mengedepankan sikap musyawarah dan mufakat, partisipi semua pihak, menciptakan kehidupan yang toleran dan mengedepankan keadilan serta transparan dan akuntabel.

BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

Menurut Rozali Abdullah BPD adalah suatu badan yang berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.¹² Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Perwakilan Desa adalah suatu

¹¹Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 9.

¹²Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 170.

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹³

1. Peran dan Fungsi BPD

Adapun peran BPD adalah sebagai berikut:

- a. Bersama dengan Kepala Desa menerapkan peraturan Desa
- b. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa
- c. Bersama Kepala Desa melakukan pengangkatan dan pemberhentian pamong Desa
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
- f. Membentuk panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pamong Desa.¹⁴

Fungsi BPD menurut PP RI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁵

2. Hak dan Kewajiban BPD

a. Hak BPD

Menurut PP RI No. 72 Tahun 2005 pasal 37 ayat 1, anggota BPD mempunyai hak :

- 1) Mengajukan rancangan peraturan Desa;
- 2) Mengajukan pertanyaan;
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih;

¹³ M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 80.

¹⁴ Maria Herningtyas, *Peran Badan Perwakilan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2006), h. 29.

¹⁵ Gondang Purwantoro Wardoyo, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi*, h. 39.

5) Memperoleh tunjangan;¹⁶

b. Kewajiban BPD

Menurut pasal 37 ayat 1 PP RI No. 72 Tahun 2005, anggota-anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI;
- d) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat;
- e) Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- h) Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹⁷

Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan Desa dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, peraturan desa yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, serta harapan dari seluruh masyarakat Desa baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

¹⁶Gondang Purwantoro Wardoyo, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi*, h. 38.

¹⁷Gondang Purwantoro Wardoyo, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi*, h. 39.

POTENSI DAN GAGASAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Desa Buangin merupakan Desa yang baru terbentuk sejak tahun 2012, banyak hal yang harus ditata untuk melihat kemajuan Desa Buangi, karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk lebih efektif dalam mengelola dan menata, keterlibatan semua stake holder kunci kemajuan desa, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Desa Buangi terbilang desa yang baru berkembang, banyak masalah yang mesti dibenahi sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang tergolong masih sangat rendah
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
3. Data terkait dengan Profil Desa yang belum lengkap Datanya Penetapan Tapal Batas Desa dan Peta Administrasidesa yang belum ada
4. Pengelolaan informasi Desa;
5. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
6. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
7. Fasilitas bangunan serba guna yang belum ada.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan potensi yang dimiliki di Desa Buangin maka pemerintah Desa melakukan beberapa kebijakan dengan memprogramkan diantara: Pelatihan, Bimtek Aparat Desa dan BPD, Melakukan pemuktahiran data setiap tahunnya, Mensosialisasikan terkait dengan tapal batas Desa dan Dusun, Pengadaan Buku Inventarisasi dan Papan Informasi, senantiasa melakukan musyawarah terkait dengan perencanaan Desa, membuka ruang terkait dengan kegiatan yang dapat dikerjasamakan dengan Desa lain.

Banyaknya potensi yang layak untuk dikembangkan secara optimal di Desa Buangin karena selain didukung oleh letaknya secara geografis, tanah yang subur, curah hujan merata sepanjang tahun yang termasuk tipe iklim C dan B sehingga memungkinkan warga untuk dapat lebih memaksimalkan potensi penggunaannya. Adapun topografi memiliki tanah yang datar, bukit yang sangat mendukung pengelolaan potensi Desa disetiap sektor.

Potensi sektor pertanian dan perkebunan terutama kelapa sawit, padi, Lada, palawija, kacang-kacangan, serta tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan (rambutan, durian dan lainnya) serta potensi peternakan selain itu juga potensi lahan pertanian yang sangat subur. Di samping potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di Desa masih terjaga nilai-nilai kegotongroyongan dan musyawarah sehingga setiap permasalahan yang ada di Desa dapat diselesaikan secara bersama-sama oleh setiap warga yang umumnya difasilitasi oleh tokoh masyarakat.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA BUANGIN

Menurut beberapa masyarakat Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur organisasi dan kelembagaan di Desa Buangin belum berkembang sebagaimana yang terjadi di Desa-Desa berkembang. Aparat pemerintahan Desa masih membutuhkan peningkatan kapasitas untuk mendukung terlaksananya roda pemerintahan yang ideal.¹⁸

Organisasi dalam pemerintahan Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah terbentuk namun belum memberi kontribusi maksimal. Sedangkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) belum memiliki struktur, sehingga peran organisasi ini hanya dikendalikan oleh aparat Desa. Kelembagaan masyarakat lainnya seperti kelompok tani, Dasawisma, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki kondisi belum efektif dan membutuhkan peningkata kapasitas anggotanya melalui pendidikan, pelatihan, dan pembentukan kerjasama dengan baik. Faktor kinerja pendukung tak lepas dari Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Buangin, terkhusus aparat Desa dari segi pendidikan sudah sangat mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan satu faktor kunci keberhasilan di dalam pemerintahan Desa. Selain dari Sumber Daya Manusia faktor pendukung yang lain dalam mewujudkan Demokrasi Desa itu sendiri khususnya pemerintah Desa selaku

¹⁸Andi Ikhsan Masyarakat Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Wawancara dilakukan pada Tanggal 17 November 2018.

pengelola anggaran dan pelaksanaan kegiatan harus betul-betul berdasarkan dengan skala prioritas dalam pengelolaannya.

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada di Desa memiliki peran yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.

Selain itu juga kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam wujud demokrasi khususnya bagi masyarakat Desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen Desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi masyarakat Desa dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggungjawab bagi kelangsungan masa depan Desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan diantara mereka.

Melalui Badan Permusyawaratan Desa masyarakat Desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap pemerintah Desa. Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan Desa.

Jika diamati tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah Desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalan potensi Desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan Desa bersama dengan kepala desa.

PENUTUP

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buangin sangat bermanfaat karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat Desa. Penyaluran aspirasi ini sangat membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan Desa. Badan Permusyawaratan Desa sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan dan membuat peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat Desa dengan dibentuknya Badan permusyawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah membawahkan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat strategis. Badan Permusyawaratan Desa juga selalu mengawasi apa yang menjadi kinerja dari pemerintah terlebih khusus dalam pengawasan proyek bantuan yang masuk di desa, dan hal ini memberikan kepercayaan yang nyata bagi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Adnan. Fachri M, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pada Era Demokratisasi*, Jurnal Demokrasi Vol. IV No.1 Th. 2005
- Amanulloh Naeni, *Demokratisasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Alfian M, *Mahalnya Harga Demokrasi*, Jakarta: Intrans, 2001
- Dagun Save, *Demokrasi dalam Tajuk*, Jakarta: Institut Ecata – INPI Pact, 1997
- Dwi Arif Wibowo, *Teori-Teori Demokrasi*,
<https://dwiarifwibowo.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-demokrasi/>, diakses pada 19 April 2018

*Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa
Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur
Datuk Sulaiman Law Review, Vol. 1, No. 1*

Gunawan Jamil, *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005,

Herningtyas Maria, *Peran Badan Perwakilan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2006

Mokodongan Wijaya Adi Frangki, *Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa : Studi Di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*, Skripsi Sarjana, Manado: UNSRAT, 2010.,

M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Piliang J. Indra, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003,

Wardoyo Purwantoro Gondang, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi : Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2010